



Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam hukum Adat Nagari Padam Gadang

Indra yotris, Anggun Lestari Suryamizon, & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: indrayotris123@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com & anggunmizon@yahoo.co.id

Abstract

Profit-sharing business rights are the rights of a person or legal entity called a cultivator to carry out an agricultural business on land belonging to another person called an agreement that the results will be divided according to the agreed balance. In Minangkabau customary law, agricultural land production sharing agreements do not need to be approved or witnessed by the alliance, which is only sufficient verbally and if necessary only witnessed by neighboring relatives without the knowledge of the partnership. Meanwhile, the profit-sharing agreement according to Law Number 2 of 1960 concerning the profit-sharing agreement is something that must be done on the basis of laws and regulations for legal certainty by the parties concerned. Even though a regulation on profit sharing has been issued, agricultural land profit sharing activities in the research area are still being carried out without being based on this statutory rule. The form of dispute resolution if there is a dispute between the parties is carried out by deliberation and consensus between members in one group, if the settlement by means of deliberation and consensus between members in one group is not completed, then the problem will be carried out by the nagari institution. This research is to find out how the implementation and efforts for the production of agricultural land in Nagari Pandam Gadang, Gunuang Omeh District. The method used is sociological juridical by emphasizing the practice that occurs in the field associated with legal or statutory aspects so that it can provide a qualitative picture in this study. Explanation of the problem formulation How are the implementation and efforts for agricultural land profit sharing in Nagari Pandam Gadang, Gunuang Omeh District. If the settlement by way of deliberation and consensus between members in one group is not completed, then the problem will be carried out by the nagari institution and the activities of the agricultural land production sharing agreement in the research area still and continue to use customary law or natural habits and have been passed down because they are considered to meet sense of justice.

Keywords: *settlement of profit sharing disputes, agricultural land, customary law*

Abstrak

Hak usaha bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukum yang disebut dengan penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas atas tanah kepunyaan orang lain yang disebut dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut imbangan yang disetujui. Dalam hukum adat minangkabau perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak perlu mendapat persetujuan atau disaksikan oleh persekutuan yang hanya cukup dengan lisan dan jika diperlukan hanya disaksikan oleh kerabat tetangga tanpa sepengetahuan persekutuan. Sedangkan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil perbuatan ini merupakan suatu hal yang mesti dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan demi kepastian hukum oleh para pihak yang terkait. Meskipun telah dikeluarkannya peraturan tentang bagi hasil, kegiatan bagi hasil tanah pertanian di daerah penelitian masih juga dilakukan tanpa berdasarkan kepada aturan prundang-undangan ini. Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap para pihak dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok, apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok tidak selesai, maka

permasalah akan dilakukan secara lembaga nagari. Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan dan upaya-upaya bagi hasil tanah pertanian di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menekankan praktek yang terjadi dilapangan dikaitkan dengan aspek hokum atau perundang-undangan sehingga dapat memberikan gambaran secara kualitatif dalam penelitian ini. Penjelasan dari rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan dan upaya-upaya bagi hasil tanah pertanian di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh..Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan ternyata Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap para pihak dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok, apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok tidak selesai, maka permasalahan akan dilakukan secara lembaga nagari dan kegiatan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di daerah penelitian masih dan tetap memakai hukum adat atau kebiasaan yang alami dan sudah turun menurun karena dianggap memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa bagi hasil, tanah pertanian, hukum adat

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidup serta penghasilannya dari usaha bidang pertanian, sehingga tanah pertanian merupakan sumber daya kehidupan dan memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat. Indonesia dapat menghasilkan produk dan jasa pertanian dan perkebunan secara meluas yang mutlak diperlukan bagi kehidupan manusia. Saat ini dengan luas baku sawah 8,23 juta hektar, yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan yang dikerjakan oleh rakyat banyak.¹

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang saat erat. Selain untuk kepentingan sendiri, tanah juga dibutuhkan dengan kepentingan umum, namun kepentingan umum belum dirumuskan secara baku. kepentingan umum yang ratusan tahun yang lalu mempunyai arti yang hampir sama dengan kepentingan sekelompok masyarakat hukum adat.²

Pertama kali hak atas tanah itu adalah hak tanah ulayat, pada awalnya tanah adalah milik seluruh rakyat anggota persekutuan, dan barang siapa yang mampu mengelola maka tanah tersebut menjadi hak miliknya. Persekutuan tersebut pada

¹ Aburizal Bakrei, *Merebut Hati Rakyat*, Jakarta: PT. Primamedia Pustaka, 2004 hlm. 208

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 1

dasarnya dibagi menjadi 2 golongan: pertama, berdasarkan geneologis (batak dan minangkabau), kedua, berdasarkan kesatuan lingkungan (teritorial) seperti marga di Palembang dan desa di Jawa.³

Dalam hukum adat dikenal juga dengan istilah bagi hasil seperti *maro* (Jawa), *nengah* (Priangan), *tesang* (Sulawesi Selatan), *toyo* (Minahasa), *perduwa* (Sumatera). Walaupun disebut dengan nama yang berbeda-beda, tetapi bagi hasil yang merupakan suatu perjanjian antara pemilik tanah dengan pengelola tanah, merupakan suatu yang umum dijumpai diseluruh Indonesia. Dalam bagi hasil ini umumnya berlaku ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis.⁴

Dalam perakteknya bagi hasil pertanian, seseorang yang memiliki tanah atau yang berhak atas suatu tanah, yang karena sebab pemilik tanah tidak dapat menggarap atau mengelola tanah miliknya sendiri tetapi ingin memperoleh hasilnya, maka ia memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut takaran yang mereka perjanjikan sebelumnya.⁵

Prof. DR. A.P Perlindungan, S.H. menyatakan bahwa bagi hasil itu merupakan suatu lembaga-lembaga hukum adat lainnya dan tidak dapat diajukan teori-teori lain, oleh karena mungkin lingkungan di negara lain memungkinkan ditafsirkan demikian, tetapi dalam sistem dari hukum adat itu sendiri, dia pada awalnya lebih bersifat sosial ekonomi bagi menolong sesama warganya dan tidak dapat dianggap

³ Laksanto Utomo, *Buku Ajar Hukum Agrarian Dan Property*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020, hlm. 3

⁴ *Ibid*, hlm.131

⁵ A.P. Perlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (suatu studi komperatif)*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 8

sebagai suatu usaha bisnis seperti yang terjadi dan kemudian berkembang di Negara-Negara lain.⁶

Dalam perkembangannya, masalah-masalah dalam bagi hasil ini maka negara telah membantu kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi perampasan hak dari pihak yang kuat dalam hubungan bagi hasil ini. Dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil, yang tidak memberikan perlindungan khusus kepada salah satu pihak, dan juga demi kepastian hukum tentang persoalan bagi hasil di Indonesia.⁷

A. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data guna menguraikan masalah sesuai dengan judul, agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai, maka untuk itu diperlukan berapa metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan metode penelitian cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan kegunaan tertentu.⁸

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menganalisa

⁶ *Ibid*, hlm. 2

⁷ *Ibid*, hlm.10

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 2

produk peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang melihat kepada realitas atau fakta yang terjadi sebenarnya pada masyarakat. Dari pendekatan yuridis dan sosiologis, kemudian dihubungkan untuk melihat harmonisasi antara idea dan idealita.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat, masih saja terdapat penduduk yang tidak mempunyai tanah sehingga dalam mencari nafkah hidup menawarkan tenaganya kepada orang lain untuk mengerjakan tanah pertaniannya untuk digarap. mengantisipasi akan terjadinya masalah-masalah bagi hasil dikemudian hari, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (tanah pertanian).

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan mana apa pun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum lain, pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian, dengan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.⁹

Subyek perjanjian bagi hasil adalah pemilik dan penggarap. Dalam Pasal 1 ditentukan bahwa pengertian pemilik tanah adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah.¹⁰

Sedangkan dalam Pasal 2 ditentukan bahwa yang diperbolehkan menjadi penggarap adalah orang-orang tani yang tanah garapannya tidak lebih dari 3 hektar. Apabila

⁹ Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012, hlm. 220

¹⁰ A.P. Perlindungan, *Op.Cit.*, hlm. 14

lebih dari 3 hektar maka harus meminta izin dari Menteri Muda Agraria. Badan hukum tidak diperbolehkan menjadi penggarap terkecuali mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.¹¹

Pemilik tanah bahwa dalam melakukan perjanjian bagi hasil dengan Sarmin sebagai penggarap tanah pertanian narasumber melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berbentuk secara lisan yang mana mereka saling percaya.

Menurut M Dt. Sandiang selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), menjelaskan bahwa masyarakat di Nagari Pandam Gadang dalam melakukan perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan atau kebiasaan dengan saling percaya.

Prof. DR. A.P Perlindungan, S.H. menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil itu merupakan suatu lembaga-lembaga hukum adat lainnya dan tidak dapat diajukan teori-teori lain, oleh karena mungkin lingkungan di negara lain memungkinkan ditafsirkan demikian, tetapi dalam sistem dari hukum adat itu sendiri, dia pada awalnya lebih bersifat sosial ekonomi bagi menolong sesama warganya dan tidak dapat dianggap sebagai suatu usaha bisnis seperti yang terjadi dan kemudian berkembang di Negara-Negara lain.¹²

Sedangkan menurut R. Subekti. Dalam hukum perjanjian berlaku pada suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas. Perkataan ini berasal dari bahasa latin *Consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualitas bukankah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan atau juga dinamakan persetujuan antara dua belah pihak mengenai sesuatu hal.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm. 18

¹² A.P. Perlindungan, *Loc.Cit.*

¹³ Muhammad Alif., Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 3, No 2, 2015, hlm.4

Arti asas Konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Konsensualitas di atas disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat antara lain :¹⁴

1. Sepakat merekata yang mengikatkan dirinya.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dilakukan.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya.

3. Mengenai suatu yang hal tertentu.

Apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal.

Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak* bahasa latin *causa*) ini dimaksud tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan

¹⁴ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 17-19

seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh Undang-Undang.

Khususnya syarat sepakat lainnya yang menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang diadakan. Pengaruh asas konsensualitas itulah yang menyebabkan masyarakat tani pada umumnya yang ada di Desa-Desa melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara lisan dan hanya kesepakatan saja. Begitu pula dengan masyarakat yang ada di Nagari Pandam Gadang, kecamatan Gunuang omeh.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 bentuk perjanjian antara lain :¹⁵

1. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kepala desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
2. Pada tiap kerapan desa kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terahir.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam faktanya di masyarakat Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh melakukan atau mengerjakan tanah milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, tidak berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yang mana hanya berdasarkan pada sistem kebiasaan atau tradisional antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dan perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ A.P. Perlindungan, *Op.Cit.*, hlm. 19

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang melatar belakangi pemilik atau penggarap tanah melakukan bagi hasil di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh dengan alasan penduduknya yang banyak pergi merantau dan sudah sukses di rantau orang, narasumber tidak dapat mengelola tanah kaumnya di kampung dan narasumber tidak melakukan pelaksanaan bagi hasil secara tulisan. Faktor atau alasan yang mendorong pemilik tanah pertanian untuk melakukan perjanjian bagi hasil yaitu karena :

1. Tidak mampu mengerjakan sendiri tanahnya.
2. Tidak punya waktu.
3. Tidak terlalu bisa menggarap tanah.
4. Jarak tanah jauh dari tempat tinggal.
5. Menolong penggarap karena tidak punya lahan.

Sedangkan bagi penggarap pada umumnya alasan penggarap tanah pertanian untuk melakukan perjanjian bagi hasil adalah tidak mempunyai tanah garapan dan sedikit mempunyai tanah garapan. Alasan yang mendorong penggarap sawah melakukan perjanjian bagi hasil dengan pemilik sawah disebabkan karena :

1. Tidak mempunyai tanah garapan.
2. Mempunyai sedikit tanah garapan.
3. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan

Hj. Ros yang merupakan sebagai pemilik tanah dengan Sarmin sebagai penggarap tanah pertanian dalam pembagian hasil tanah pertanian di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hasil yang dibagi di bidang perkebunan yaitu bagi 3 (tiga) artinya 2 banding 1, yang mana apabila pemilik tanah menanggung pembibitan, pemupukan

dan obat-obatan maka pemilik tanah mendapat 2 bahagian dan penggarap mendapat 1 bahagian. Begitu pula sebaliknya jika penggarap menanggung pembibitan, pemupukan dan biaya obat-obatan maka penggarap mendapatkan 2 bahagian dan pemilik tanah mendapatkan 1 bahagian. Apabila gagal panen dikarenakan suatu hal yang tidak diinginkan seperti kena hama dan faktor cuaca, maka dalam pembagian hasilnya dilakukan dengan cara hanya menghitung biaya obat-obatannya saja.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pembagian hasil tanah pertanian berupa :

1. Besarnya bagi hasil tanah yang menjadi penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah *swatantra* tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomi serta ketentuan-ketentuan adat setempat.
2. Bupati/Kepala Daerah *swatantra* tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang di ambil menurut ayat 1 pasal ini kepada badan Pemerintah harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.¹⁶

Dari penjelasan pasal di atas dapat diketahui agar terdapat imbangan yang sebaik-baiknya antara kepentingan hak pemilik dan penggarap, dan bukan untuk mendahulukan kepentingan yang satu dari pada yang lainnya. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memberikan penjelasan imbangan hasil panen atau pembagian hasil serta beban-beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak (petani dan penggarap) adalah bagian pemilik dan penggarap,

¹⁶ A.P. Perlindungan, *Op.Cit.*, hlm. 27

untuk padi yang ditanam di sawah 1 : 1 artinya pemilik dan penggarap masing-masing 50% dan tanaman palawija di sawah dan untuk tanaman di tanah kering 2 : 1 artinya pemilik 1/3 dan penggarap 2/3.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam faktanya di masyarakat Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh melakukan pembagian imbalan hasil panen dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, sedangkan hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti :

1. Pembibitan.
2. Obat-obatan.
3. biaya penanaman.
4. biaya panen.
5. Zakat.
6. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

Hj. Ros yang merupakan sebagai pemilik tanah dengan Sarmin sebagai penggarap tanah pertanian dalam mengenai batas jangka waktu untuk perjanjian bagi hasil, berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti sesuai, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tanah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah sampai musim panen berakhir dalam hal ini satu kali panen, akan tetapi berakhirnya perjanjian bagi hasil juga bisa terjadi karena ada sebab-sebab tertentu yakni :

1. Jangka waktunya berakhir.
2. Atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Pemilik tanah meninggal dunia.

¹⁷*Ibid*, hlm. 75

4. Adanya pelanggaran oleh penggarap dalam perjanjian.
5. Tanahnya musnah.
6. Penggarap tidak mengerjakan sawah dengan semestinya.
7. Atau pemilik meminta bagian yang lebih banyak.

Adapun syarat-syarat untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil adalah :

1. Pihak penggarap sendiri yang meminta kepada pemilik tanah dengan alasan karena faktor umur atau karena usaha yang dilakukan penggarap sudah maksimal akan tetapi tanah yang digarapnya tidak memberikan keuntungan yang lebih besar karena diakibatkan kondisi tanah yang kurang memungkinkan.
2. Pemilik tanah sendiri yang meminta kepada pihak penggarap untuk mengakhiri perjanjian tersebut, dengan alasan pihak penggarap tidak bisa memberikan keuntungan yang lebih besar, tidak bisa mengelola/merawat tanah dengan baik, penggarap tidak jujur tentang jumlah hasil panen yang didapatkan.
3. Berakhirnya perjanjian karena kesepakatan dari kedua belah pihak itu sendiri.

Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5 (lima) tahun, (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960) Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ditentukan bahwa berakhirnya perjanjian harus berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilaporkan oleh kepala desa yang berupa :¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm. 25

1. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini :
 - a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada kepala desa.
 - b. Dengan izin kepala desa atas tuntutan pemilik di dalam hal ini penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagai dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lai.
2. Kepala desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berselisih.
3. Di dalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini menentukan pula akibat dari pada pemutusan itu.
4. Jika pemilik dan penggarap tidak menyetujui keputusan kepala desa untuk mengizinkan diputuskannya perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka soalnya dapat diajukan kepada camat untuk mendapatkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
5. Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah *Swatantra* tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis faktanya di tempat penelitian jangka waktu untuk perjanjian bagi hasil di Nagari Pandam Gadang narasumber sama sekali tidak berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Di Nagari Pandam Gadang masih berpegang pada sistem adat atau kebiasaan.

Berdasarkan penjelasan Hj. Ros yang merupakan sebagai pemilik tanah dengan Sarmin sebagai penggarap tanah pertanian dalam hak dan kewajiban Para pihak baik pemilik tanah dan penggarap tanah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Adapun hak dan kewajiban pemilik dan penggarap di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh antara lain :

1. Hak pemilik tanah :
 - a. Menerima pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai dengan kesepakatanimbangan bagi hasil oleh para pihak dan di tambah untuk ganti rugi biaya bibit, pupuk, obat-obatan, dll.
 - b. Menerima tanah pertaniannya kembali dalam keadaan baik.
2. Kewajiban pemilik tanah :
 - a. Menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk digarap.
 - b. Mengeluarkan biaya produksi, meliputi biaya bibit, biaya pupuk, biaya obat-obatan dan biaya penggarapan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
3. Hak penggarap tanah :
 - a. Meneriama pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai dengan kesepakatanimbangan bagi hasil oleh para pihak dan di tambah untuk penggantian uang bibit, pupuk, obat-obatan, dll.
 - b. Menerima penyerahan tanah dari pemilik tanah untuk digarap.

4. Kewajiban penggarap tanah :

- a. Mengeluarkan biaya produksi, meliputi biaya benih, biaya pupuk, biaya obat-obatan dan biaya penggarapan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- b. Menyerahkan kembali tanah dalam keadaan baik.

Pengetahuan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, semua responden tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Para narasumber mengatakan kurangnya sosialisasi terkait dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dari pemerintah setempat, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil masih menggunakan hukum kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan M Dt. Sandiang selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), narasumber mengatakan belum mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil.

Berdasarkan hasil penelitian penulis sebaiknya Pemerintah setempat perlu mengambil suatu langkah-langkah atau upaya yang dilaksanakan sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat kita khususnya di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh tidak mengerti atau awam mengenai hukum. Khususnya menyangkut perjanjian bagi hasil ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Nagari adalah :

1. Memberikan penyuluhan mengenai pertanian kepada para petani.
2. Memberikan penyuluhan mengenai pengertian dan maksud dari perjanjian bagi hasil sebagai mana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

3. Memberikan penyuluhan mengenai bagaimana proses perjanjian bagi hasil yang seharusnya dilakukan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980.
4. Dalam hal ini diharapkan kepada Pemerintah Daerah setempat, sebaiknya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh aparat di tingkat Kecamatan atau Desa tersebut.

C. PENUTUP

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil masih dilakukan secara hukum kebiasaan yang telah mereka laksanakan secara turun-temurun. Perjanjian ini dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dengan penggarap untuk menggarap lahan pertanian. Hal ini biasanya diawali oleh pemilik tanah yang menawarkan petani penggarap untuk menggarap lahan pertanian sehingga perjanjian tersebut berbentuk lisan. Sehingga mengenai jangka waktu perjanjian tidak ditentukan, tidak ada kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban, serta berakhirnya perjanjian yang tidak dilaporkan kepada kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Aburizal Bakrei, *Merebut Hati Rakyat*, Jakarta: PT. Primamedia Pustaka, 2004

A.P. Perlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (suatu studi komperatif)*, Bandung: Mandar Maju, 1989

Laksanto Utomo, *Buku Ajar Hukum Agrarian Dan Property*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020

Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012

Jurnal:

Muhammad Alif., Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 3, No 2, 2015